



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2020/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. NASIONAL Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon I**. Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama cucu kandung yang masih di bawah umur yaitu:

CUCU I PEMOHON I, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswa, alamat Jl. NASIONAL Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.

CUCU II PEMOHON I, umur 8 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswa, alamat Jl. NASIONAL Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jl. NASIONAL Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

PEMOHON III, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Jl. NASIONAL Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon III**.

PEMOHON IV, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, alamat Jl. JALAN Lr. LORONG 2 No. NO, Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kota KOTA, selanjutnya disebut **Pemohon IV**.

Hal. 1 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut juga **Para Pemohon**.

Pemohon III dan Pemohon IV memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon II.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Kuasa Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 September 2020 telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 91/Pdt.P/2020/MS.Skm., tanggal 7 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa SUAMI PEMOHON I telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I pada tanggal 1 Desember 1971, sesuai Surat Nikah Nomor: NOMOR yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KECAMATAN.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang keturunan masing-masing bernama:
 - a. ANAK I
 - b. PEMOHON II
 - c. PEMOHON III
 - d. PEMOHON IV
3. Bahwa salah seorang anak dari pewaris yang bernama ANAK I telah meninggal di Gampong GAMPONG karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 10 November 2012 dan meninggalkan 2 orang anak laki-laki (cucu kandung pewaris/ahli waris pengganti) yang bernama:
 - a. CUCU I PEMOHON I
 - b. CUCU II PEMOHON I

Hal. 2 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 telah meninggal dunia SUAMI PEMOHON I di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di GAMPONG, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. NOMOR, tanggal 24 Agustus, yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Gampong GAMPONG Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 22 Agustus 2020.

5. Bahwa ketika SUAMI PEMOHON I meninggal dunia, ayahnya yang bernama AYAH SUAMI PEMOHON I telah duluan meninggal dunia yaitu pada tanggal 5 Oktober 2017 dan ibunya yang bernama IBU SUAMI PEMOHON I juga telah meninggal dunia pada tahun 1983

6. Bahwa SUAMI PEMOHON I yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. PEMOHON I (istri)
- b. PEMOHON II/ANAK II (anak perempuan kandung)
- c. PEMOHON III/ANAK III (anak perempuan kandung)
- d. PEMOHON IV/ANAK IV (anak laki-laki kandung)
- e. CUCU I PEMOHON I (cucu kandung/ahli waris pengganti)
- f. CUCU II PEMOHON I (cucu kandung/ahli waris pengganti)

7. Bahwa pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain Para Pemohon sebutkan di atas

8. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

9. Bahwa SUAMI PEMOHON I semasa hidupnya meninggalkan dana simpanan di Bank Aceh KCP GAMPONG atas nama SUAMI PEMOHON I dengan Nomor Rekening: NOMOR REKENING dan untuk menarik dana tersebut syaratnya harus ada Penetapan Ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020.
3. Menetapkan ahli waris dari SUAMI PEMOHON I adalah:
 - a. PEMOHON I (istri)
 - b. PEMOHON II/ANAK II (anak perempuan kandung)
 - c. PEMOHON III/ANAK III (anak perempuan kandung)
 - d. PEMOHON IV/ANAK IV (anak laki-laki kandung)
 - e. CUCU I PEMOHON I (cucu kandung/ahli waris pengganti)
 - f. CUCU II PEMOHON I (cucu kandung/ ahli waris pengganti)
4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II mewakili Pemohon III dan Pemohon IV sebagai kuasa insidentilnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Kuasa Para Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 4. Selebihnya tetap sebagaimana permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON I, tanggal 29 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.

Hal. 4 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON II/ANAK II, tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON III/ANAK III, tanggal 18 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON IV/ANAK IV, tanggal 27 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor: NOMOR, atas nama SUAMI PEMOHON I dan PEMOHON I, tanggal 1 Desember 1971, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat, bukti P.5.
6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor: NOMOR, atas nama SUAMI PEMOHON I, tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, bukti P.6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor: NOMOR, atas nama ANAK I, S.Hut., tanggal 20 November 2012, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong GAMPONG dan diketahui oleh Camat KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, bukti P.7.
8. Fotokopi Buku Tabungan, Nomor Rekening: NOMOR REKENING, atas nama SUAMI PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu GAMPONG Kabupaten Nagan Raya, bukti P.8.

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Kuasa Para Pemohon karena Saksi adalah keluarga dari SUAMI PEMOHON I.

Hal. 5 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/MS.Skm.



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON I pada tahun 1971 yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan suaminya telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ANAK I, PEMOHON II/ANAK II, PEMOHON III/ANAK III, dan PEMOHON IV/ANAK IV.
- Bahwa Saksi mengetahui ANAK I telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2012 yang lalu, meninggalkan satu orang suami yang bernama SUAMI ANAK I dan dua orang anak yang bernama CUCU I PEMOHON I dan CUCU II PEMOHON I.
- Bahwa Saksi mengetahui SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia lebih kurang satu bulan yang lalu karena sudah lanjut usia.
- Bahwa Saksi mengetahui SUAMI PEMOHON I meninggal dunia karena Saksi datang melayat ke rumah duka.
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui ayah dan ibu dari SUAMI PEMOHON I yang bernama AYAH SUAMI PEMOHON I dan IBU SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa Saksi mengetahui hanya Para Pemohon dan dua orang cucunya adalah ahli waris dari SUAMI PEMOHON I.
- Bahwa Saksi mengetahui keperluan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini sebagai syarat pencairan tabungan di Bank Aceh atas nama pemilik tabungan SUAMI PEMOHON I.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON I lebih dari 40 (empat puluh) tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan suaminya telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ANAK I, PEMOHON II/ANAK II, PEMOHON III/ANAK III, dan PEMOHON IV/ANAK IV.

Hal. 6 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak pertama Pemohon I dan SUAMI PEMOHON I yang bernama ANAK I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI ANAK I dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama CUCU I PEMOHON I dan CUCU II PEMOHON I, akan tetapi ANAK I telah meninggal dunia pada tahun 2012 yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia lebih kurang satu bulan yang lalu karena sakit dan telah lanjut usia.
- Bahwa Saksi mengetahui SUAMI PEMOHON I meninggal dunia karena Saksi menyambut jenazahnya ketika datang dari rumah sakit.
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui AYAH SUAMI PEMOHON I dan IBU SUAMI PEMOHON I adalah orang tua dari SUAMI PEMOHON I. Keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum SUAMI PEMOHON I meninggal dunia.
- Bahwa Saksi mengetahui hanya Para Pemohon dan dua orang cucunya adalah ahli waris dari SUAMI PEMOHON I.
- Bahwa Saksi mengetahui keperluan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini sebagai syarat untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Aceh atas nama SUAMI PEMOHON I.

Bahwa Pemohon I dan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Kuasa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II sebagai Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa SUAMI PEMOHON I telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 1 Desember 1971, dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK I.
 - b. PEMOHON II.
 - c. PEMOHON III.
 - d. PEMOHON IV.
2. Bahwa SUAMI PEMOHON I yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. PEMOHON I (istri).
 - b. PEMOHON II/ANAK II (anak kandung)
 - c. PEMOHON III/ANAK III (anak kandung)
 - d. PEMOHON IV/ANAK IV (anak kandung)
 - e. CUCU I PEMOHON I (cucu kandung)
 - f. CUCU II PEMOHON I (cucu kandung).
3. Bahwa SUAMI PEMOHON I meninggalkan dana simpanan di Bank Aceh KCP GAMPONG dengan Nomor Rekening: NOMOR REKENING dan untuk menarik dana tersebut harus ada Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan

Hal. 8 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III dan Pemohon IV, telah bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon III dan Pemohon IV. Oleh karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut belum memenuhi syarat formal, sehingga menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa SUAMI PEMOHON I dan PEMOHON I adalah pasangan suami istri yang sah. Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat, maka menurut Pasal 172 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama SUAMI PEMOHON I, telah bermeterai cukup dan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama ANAK I, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa SUAMI PEMOHON I dan ANAK I telah meninggal dunia. Bukti tertulis tersebut berupa surat keterangan, maka memberatkan kepada yang membuatnya, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Buku Tabungan Bank Aceh, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa SUAMI PEMOHON I semasa hidupnya memiliki simpanan uang berupa tabungan di Bank Aceh, maka menurut Pasal 172 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon tersebut mengetahui Pemohon I telah menikah dengan SUAMI PEMOHON I, telah

Hal. 9 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 4 orang anak akan tetapi anak pertama telah meninggal terlebih dahulu. Kemudian saksi-saksi mengetahui kedua orang tua SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan Para Pemohon adalah wali waris dari SUAMI PEMOHON I. Saksi-saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat, dan didengarnya sendiri, serta keterangannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. kesaksian tersebut dapat diterima, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa SUAMI PEMOHON I telah menikah dengan PEMOHON I pada tahun 1971, secara sah menurut agama Islam dan telah tercatat di KUA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat, serta telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I
 - b. PEMOHON II.
 - c. PEMOHON III.
 - d. PEMOHON IV.
2. Bahwa anak pertama yang bernama ANAK I telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2012 yang lalu dan meninggalkan seorang suami bernama SUAMI ANAK I dan dua orang anak yang bernama CUCU I PEMOHON I dan CUCU II PEMOHON I.
3. Bahwa SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020 karena sakit dan telah lanjut usia.

Hal. 10 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah dan ibu kandung dari SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia terlebih dahulu.
5. Bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I.
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengurus pencairan tabungan pada Bank Aceh KCP GAMPONG dengan Nomor Rekening: NOMOR REKENING, atas nama SUAMI PEMOHON I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Kuasa Para Pemohon dipandang mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia SUAMI PEMOHON I, pada tanggal 22 Agustus 2020, karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I sebagai berikut:
 - 3.1 PEMOHON I (istri).
 - 3.2 PEMOHON II (anak kandung).
 - 3.3 PEMOHON III (anak kandung).
 - 3.4 PEMOHON IV (anak kandung).
 - 3.5 CUCU I PEMOHON I (cucu kandung).

Hal. 11 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6 CUCU II PEMOHON I (cucu kandung).

4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriyah oleh kami Iwin Indra, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Afif Waldy, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera,

ttd

Drs. Irwansyah

Hal. 12 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	40.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	500.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	616.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya,
Suka Makmue, 07 Oktober 2020
Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal. 13 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)